

BAB IV

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

- a. Kartu Debet yang merupakan jasa fasilitas perbankan saat ini mulai digemari oleh masyarakat yang ingin berbelanja dan menarik uang tunai tapi ogah berhutang. Dan jenis kartu ini sangat tepat untuk pembayaran tunai mengingat mekanisme pembayaran dengan Kartu Debet melalui pendebitan rekening pemegang kartu berdasarkan saldo yang dimilikinya. Berlakunya Kartu Debet ini didasari perjanjian penggunaan kartu yang dalam penyusunannya menganut asas Kebebasan Berkontrak sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dan berpijak dari asas ini maka hubungan para pihaknya diikat dengan perjanjian baku. Perjanjian Baku yang dibuat sepihak oleh Bank didalamnya terdapat klausul yang secara tidak wajar cenderung memberatkan pihak lain dan sangat melindungi kepentingan Bank.
- b. Adanya fasilitas ATM yang dipadukan dalam Kartu Debet pada prakteknya tidak terlepas dari permasalahan, seperti adanya perbedaan saldo yang merugikan nasabah, serta mesin ATM yang tidak *on line*. Bila ada pengaduan berkaitan dengan perbedaan saldo alat bukti yang bisa digunakan pemegang kartu sangat lemah karena alat bukti berupa receipt tidak cukup mendukung bagi pemegang kartu. Sedangkan Bank punya alat bukti yang cukup kuat

selain itu ia juga dilindungi oleh klausul yang ada dalam perjanjian penggunaan kartu.

2. Saran

Berdasarkan pembahasan yang ada maka akan disampaikan beberapa saran yaitu :

- a. Perjanjian yang mendasari hubungan hukum para pihak adalah perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh Bank tetap sah selama disetujui oleh para pihak. Dengan adanya perkembangan konsep perjanjian baku maka sekarang ini alangkah baiknya bila pemerintah mengeluarkan ketentuan yang mengatur klausul Perjanjian Baku. Sehingga dengan demikian diharapkan klausul yang terdapat dalam Perjanjian Baku itu nantinya akan menjamin keseimbangan kedudukan para pihak.
- b. Untuk mengantisipasi berbagai permasalahan dalam Kartu Debet yang mungkin terjadi di masa datang maka perlu ditinjau lagi peralatan dan sistem operasioanal Kartu Debet. Oleh karena itu penerbit kartu harus terus mencari cara baru mengamankan Kartu Debet terutama hal sebagai ATM. Kalau perlu dalam bilik mesin ATM dipasang *surveillance camera* atau *aces divide* lainnya, serta dalam menggunakan ATM untuk menarik uang tunai alangkah baiknya jika juga digunakan kode lain seperti sidik jari pemegang kartu. Sehingga dapat memperkecil jumlah pengaduan yang disampaikan pemegang kartu.